



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Bjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, menetapkan permohonan atas nama Pemohon:

Sukarti, Lahir di Bojonegoro, tanggal 12 April 1963, umur 59 tahun, Jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, perkawinan cerai mati Tempat tinggal Desa Tikusan Rt.001 Rw.001 Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Permohonan dan berkas perkara;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 8 Desember 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 9 Desember 2022 dengan Register Nomor: 130/Pdt.P/2022/PN Bjn., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor 3522-LT-07122022-0010 tertulis nama Pemohon SUKARTI lahir di Bojonegoro pada tanggal 12-04-1963, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 7 Desember 2022 sebagaimana foto copy terlampir (BUkti P-1);
2. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3522145204630003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 28-01- 2013, tertulis nama Pemohon SUKARTI lahir di Bojonegoro pada tanggal 12-04-1963, sebagaimana foto copy (BUkti P-2);
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 3522141401220003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 17 Januari 2022, tertulis nama Pemohon SUKARTI lahir di Bojonegoro pada tanggal 12-04-1963, sebagaimana foto copy

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Bjn



terlampir (Bukti P-3);

4. Bahwa dalam Kutipan Buku Nikah Pemohon Nomor 469/76/VIII/1979, tertulis nama Pemohon SUKARTI, sebagaimana foto copy terlampir (Bukti P-4);
5. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 27973/1995 Tertulis nama SUKARTI, sebagaimana foto copy terlampir. (Bukti P-5);
6. Bahwa di dalam Surat Keterangan Penduduk Desa Tikusan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro nomor : 145/450 / 412.402.18/2022. Menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama orang tersebut di Sertifikat No. SHM 597 Luas 424 M2, Surat Ukur No. 18/TIKUSAN/2005 atas nama SUTINI B. MOH. RIYANTO Tgl. Lahir 12-04-1963, sedangkan di KTP adalah SUKARTI. Dan orang tersebut adalah satu orang yang sama dan nama yang benar adalah yang tertera di dalam KTP. sebagaimana bukti foto copy tertampir (Bukti P-6);

Bahwa karena terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertulis dalam Bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut di atas, maka Pemohon berkeinginan untuk menyatakan bahwa nama pemohon yang tertulis dalam Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 tersebut di atas, adalah orang yang sama / saya orang yang sama.

Bahwa maksud Pemohon menyatakan kesamaan nama Pemohon tersebut adalah untuk menjual Sertifikat SHM Nomor 597 surat ukur tanggal 15-11-2005 nomor 181/Tikusan/2005 Luas 424 m² tertulis nama SUTINI B. MOH. RIYANTO. Menyesuaikan nama yang sebenarnya SUTINI B. MOH. RIYANTO dengan SUKARTI sesuai dengan Akte Kelahiran KTP dan KK serta Akte li ah Anak.

Bahwa untuk menyatakan kesamaan nama Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tercatat dengan. nama SUTINI B. MOH. RIYANTO dan SUKARTI adalah orang yang sama atau satu orang yang sama sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 3522-LT-07122022-0010 atas nama SUKARTI.
3. Membebaskan biaya Pemohon ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :54

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3522145205630003 atas nama Sukarti, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3522141401220003 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 17 Januari 2022 atas nama kepala keluarga Sukarti, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Akta Kelahiran 3522-LT-07122022-0010 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 7 Desember 2022 bernama SUKARTI yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 12 April 1963, diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Buku Nikah Nomor 469/76/VIII/1979 tanggal 29 Agustus 1979, diberi tanda P.4;
5. Foto Copy Surat Keterangan Desa Tikusan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Nomor 145/450/412.402.18/2022 yang menerangkan bahwa nama SUTINI B.MOH.RIYANTO yang tercantum di Sertifikat No.SHM 597 Luas 424 M2 surat ukur No.181/TIKUSAN/2005 adalah satu orang yang sama dengan Nama SUKARTI yang tercantum di dalam KTP, KK, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, diberi tanda P.5;
6. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor 27973/1993 atas nama MOH. Rianto diberi tanda P.6;
7. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 597 atas nama SUTINI B.MOH.RIYANTO, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti berupa Foto copy tersebut diatas bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sjarief Buchari J.P;
 - Bahwa pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon ingin menyatakan satu orang yang sama;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Bjin



- Bahwa nama pemohon Sukarti dan Sutini B.Moh Riyanto adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon, nama Sutini B.Moh Riyanto adalah nama kecilnya namun dengan berjalannya waktu nama tersebut di ganti oleh Kiyai menjadi sukarti agar tidak sakit lagi ;
- Bahwa menurut Pemohon, namanya diganti oleh Kiyai agar lebih sehat dan mudah mendapat rizeki, karena nama Sutini B.Moh Riyanto dinilai oleh Kiyai kurang bagus ;

2. Saksi Slamet;

- Bahwa pemohon adalah saudara kandung;
- Bahwa Pemohon dulu bernama Sutini B.Moh Riyanto;
- Bahwa Pemohon ingin menyatakan satu orang yang sama;
- Bahwa nama pemohon Sukarti dan Sutini B.Moh Riyanto adalah satu orang yang saman ;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon, nama Sutini B.Moh Riyanto adalah nama kecilnya namun dengan berjalannya waktu nama tersebut di ganti oleh Kiyai menjadi sukarti agar tidak sakit lagi ;
- Bahwa menurut Pemohon, namanya diganti oleh Kiyai agar lebih sehat dan mudah mendapat rizeki, karena nama Sutini B.Moh Riyanto dinilai oleh Kiyai kurang bagus ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan ini adalah menyatakan bahwa orang yang memiliki identitas berbeda dalam KTP, KK, Akta Kelahiran dan Sertifikat Hak Milik Nomor 597 atas nama Sutini B.Moh Riyanto dan orang yang bernama Sukarti dalam KTP, KK maupun Akta Kelahiran adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperlukan Pemohon untuk dapat mengurus administrasi penjualan Sertifikat Hak Milik Nomor 597 terletak di Desa Tikusan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro atas nama Sutini B.Moh Riyanto ternyata identitasnya berbeda dengan identitas yang tertulis dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran pemohon;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan pemohon tersebut permohonan telah mengajukan alat bukti berupa surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Sjarief Buchari J.P dan Slamet ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti yang diajukan, Hakim mendapatkan fakta bahwa nama Sukarti yang tertuang dalam Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-07122022-0010 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 7 Desember 2022 ternyata benar adalah Suadara Kandung dari seorang laki-laki yang bernama Slamet;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah hadir seseorang yang bernama Slamet dan membenarkan bahwa dirinya adalah saudara kandung dari Sukarti sebagaimana Akta kelahiran Nomor 3522-LT-07122022-0010;

Menimbang, bahwa saksi Slamet juga membenarkan bahwa Sukarti (pemohon) sebagaimana tertulis dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-07122022-0010 adalah orang yang sama dengan Sutini B.Moh Riyanto sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 597 terletak di Desa Tikusan Kecamatan Kapas Kabupetan Bojonegoro ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, Hakim telah pula mempelajari dengan seksama seluruh bukti yang diajukan oleh Pemohon dan mendapati bahwa dalam bukti P.3 dan P.7 terdapat kecocokan identitas lahir pemohon lahir di Bojonegoro tanggal 12 April 1963;

Menimbang, bahwa Pamohon telah pula mengajukan bukti P.5 berupa surat yang dikeluarkan oleh Desa Tikusan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tikusan yang menyatakan bahwasanya Sukarti (pemohon) adalah orang yang sama dengan Sutini B.Moh Riyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesamaan-kesamaan identitas pemohon yang di buktikan oleh pemohon dan keterangan saksi - saksi maka Hakim berkeyakinan bahwa benar Sukarti adalah orang yang sama dengan Sutini B.Moh Riyanto;

Menimbang, bahwa pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pokok Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya, Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal penetapan seseorang sebagai orang yang sama meskipun memiliki identitas yang berbeda ternyata belum ada dasar hukum yang mengaturnya maka Hakim berpegang pada ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pokok Kehakiman tersebut dan menggali rasa keadilan demi kepentingan masyarakat dan demi tertib administrasi sebagaimana perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk urusan administrasi penjualan tanah yang dilakukan pemohon, Hakim hanya berwenang menyatakan bahwa Sukarti dengan Sutini B.Moh Riyanto adalah orang yang sama sedangkan proses selanjutnya dalam hal administrasi penjualan tanah adalah kewenangan penuh dari Badan Pertanahan Bojonegoro dan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, menurut Hemat Hakim, bahwa sepanjang permohonan yang diajukan tidak melanggar Norma baik norma hukum, norma sosial maupun norma keadilan dan tidak melanggar hak orang lain maka suatu permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Petitum ke 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka selaknyalah pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang hingga kini di tafsir sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama pemohon yang bernama Sukarti yang tercantum di KTP, KK, Buku Nikah dan Akta Kelahiran dengan nama pemohon yang bernama Sutini B.Moh Riyanto yang tercantum Sertifikat Hak Milik Nomor 597 di lahirkan di Bojonegoro pada tanggal 12 April 1963 dinyatakan 1 (satu) orang yang sama;;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, 14 Desember 2022 oleh Sonny Eko Andrianto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. Sa'dullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

M. Sa'dullah, S.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. ATK.....	Rp. 50.000,00
3. Penggandaan.....	Rp. 50.000,00
4. PNPB-P.....	Rp. 10.000,00
5. Sumpah.....	Rp. 25.000,00
6. Materai.....	Rp. 10.000,00
7. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
TOTAL	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan yang sama bunyi dengan aslinya, Penetapan Pengadilan Negeri Bojonegoro:

Nomor : 130/Pdt.P/2022/PN Bjn

Tanggal : 14 Desember 2022

Dengan Catatan Penetapan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap karena Pemohon telah menerima dengan baik isi Penetapan tersebut, diberikan kepada dan atas Permintaan Pemohon (**SUKARTI**);

Tanggal, 14 Desember 2022
Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro

Victorman Tanobadodo Mendrofa, S.H
NIP. 19790309 200012 1 002

Telah dibayarkan untuk PNBPN pada tanggal, 14 Desember 2022

Nomor : 130/Pdt.P/2022/PN Bjn

Biaya – biaya;

Materai : Rp. 10.000

Salinan @Rp. 500 x 8 lembar : Rp. 4.000

Redaksi : Rp. 10.000

Rp. 24.000

Halaman 8 dari 7 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)